

# kata pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwodadi 2010-2014.


Pengadilan Negeri Purwodadi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voorvoet*) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.

Purwodadi, Januari 2012

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PURWODADI



SUTARJO, SH  
NIP. 19671127 199212 1 001

# daftar isi

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	2
<b>BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	5
2.1.    Visi	5
2.2.    Misi	5
2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.4.    Program dan Kegiatan	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	9
<b>BAB IV PENUTUP</b>	11
<b>LAMPIRAN</b>	12
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwodadi	13
SK Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwodadi	15

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Purwodadi Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Purwodadi baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis. Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Purwodadi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Purwodadi selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Purwodadi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Purwodadi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan. Negeri Purwodadi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwodadi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Purwodadi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwodadi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan . Negeri Purwodadi berupa internet, website Pengadilan Negeri Purwodadi

### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Purwodadi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Purwodadi belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Purwodadi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Purwodadi membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwodadi Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Purwodadi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purwodadi

Visi Pengadilan Negeri Purwodadi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PURWODADI YANG AGUNG”***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Purwodadi

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas..

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul> c. Persentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdata</li> <li>▪ Pidana</li> </ul> d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banding</li> <li>▪ Kasasi</li> <li>▪ Peninjauan Kembali</li> </ul>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Purwodadi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Purwodadi tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Purwodadi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Purwodadi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Purwodadi dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

## MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri .Purwodadi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
		▪ perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan.					
		▪ perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
		▪ Banding	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<p>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</p> <p>f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%



## **PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

Jl. Letjen R. Soeprapto No. 109  
Purwodadi - Grobogan  
Telp. (0292) 421046  
Fax . (0292) 421305

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

NOMOR : W12-U16/ 02 /UM.01.09/I/2012

#### **TENTANG**

**Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun  
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
Pengadilan Negeri Purwodadi Tahun 2012**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Purwodadi;
- K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Purwodadi**  
**Pada Tanggal : 2 Januari 2012**

---

**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI PURWODADI**



**SUTARJO, SH**  
**NIP. 19671127 199212 1 001**


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi  
Nomor : W12-U16/ 02 /UM.01.09/I/2012  
Tanggal : 2 Januari 2012

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	S U T A R J O, S H NIP. 19671127 199212 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi	Pelindung/Penasehat
2.	SUPARSO, SH NIP. 19531008 197509 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera / Sekretaris	Ketua
3.	HIDAYAT, SH NIP. 19550430 198503 1 001 Penata Tk I (III/d)	Wakil Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
4.	NIP. SIIS DWIYONO Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19590929 198203 1 001	PLH Wakil Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
5.	ARWIN JUDIJATNO NIP. 19690514 199203 1 002 Penata Muda Tk. I(III/b)	Kaur Kepegawaian	Sekretaris
6.	MOCH ALI NIP. 19571011 197902 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kaur Umum	Anggota
7.	SUNDOYO, SH NIP. 19720124 199303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	DESANO ADHA TAMA,S.KOM NIP. 19761201 200904 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Umum	Operator
9.	SYAFIQ QOMARUDDIN NIP. 19810712 200604 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Keuangan	Operator

Purwodadi, 2 Januari 2012  
KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI



( S U T A R J O, S H )  
NIP. 19671127 199212 1 001